



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 46/Pdt.P/2020/PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara-perkara permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

NYOMAN RAT ADNYANA, Laki-laki, lahir di Les, tanggal 11 April 1998, Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta;

NI LUH WIDIANI, Perempuan, Lahir di Subaya, tanggal 23 Nopember 2000, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
Keduanya sama-sama bertempat tinggal di Banjar Dinas Tegallinggah, Kelurahan Tegallinggah, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 30 Januari 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja, pada tanggal 31 Januari 2020, dalam Register Nomor 46/Pdt.P/2020/PN.Sgr, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon telah menikah secara Agama Hindu pada tanggal 11 Mei 2019, di Buleleng berdasarkan akta perkawinan nomor 5108-KW-21052019-0030 Tanggal 21 Mei 2019
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir anak 1 (Pertama) Yang bernama :Putu Nita Widiyanti, Perempuan Lahir di Buleleng tanggal 2 Juli 2019, sesuai dengan Akta kelahiran Nomor : 5108-LU-08072019-0006
3. Bahwa setelah anak para pemohon berumur 3 Minggu 4 hari membuat Akta Kelahiran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah anaknya berumur 6 Bulan anak Pemohon sering sakit – sakitan, dan Setelah ditanyakan kepada orang Pintar (Jro Mangku), para pemohon disarankan Untuk mengganti Nama Anak Kami dari Putu Nita Widiyanti menjadi Putu Nita Trisna Dewi;
5. Bahwa selanjutnya disini dijelaskan oleh orang Pintar (Jro Mangku), penggantian Nama ini harus dilakukan atas keinginan Leluhur yang meragui jiwa anak Pemohon agar tidak terjadi hal – hal yang tidak diinginkan dikemudian hari;
6. Bahwa untuk kepentingan Administrasi naka Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon dari Putu Nita Widiyanti menjadi Putu Nita Trisna Dewi
7. Bahwa untuk mengganti nama Pemohon tersebut dibutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Singaraja, maka untuk itulah Pemohon mengajukan Permohonan Ini kepada kepala pengadilan Negeri Singaraja untuk mendapatkan Penetapan;
Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas.
Bahwa berdasarkan semua alasan tersebut tadi sudi kiranya Bapak Kepala Pengadilan Negeri Singaraja memerintahkan Pemohon untuk hadir di Persidangan Pada Hari, dan Tanggal yang sudah ditentukan, dan setelah memeriksa Permohonan Pemohon ini berkenan pula menetapkan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
 2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menggantikan nama anak para Pemohon tersebut untuk seterusnya
 3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mengirimkan penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng agar berdasarkan Penetapan ini mengganti nama anak Pemohon dari Kutipan Akta Kelahiran nomor 5108-LU-08072019-0006 Tanggal 2 juli 2019 dari yang bernama Putu Nita Widiyanti menjadi Putu Nita Trisna Dewi
 4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat Permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon tidak datang menghadap dalam persidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, sebagaimana relaas panggilan elektronik nomor 46/Pdt.P/2020/PN.Sgr, tanggal 03 Februari 2020 untuk sidang tanggal 10 Februari 2020, relaas panggilan elektronik nomor 46/Pdt.P/2020/PN.Sgr, tanggal 10 Februari 2020 untuk sidang tanggal 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari dan relaas panggilan elektronik nomor 46/Pdt.P/2020/PN.Sgr, tanggal 17 Februari 2020 untuk sidang tanggal 03 Maret 2020, serta tidak pula menyuruh wakilnya untuk datang menghadap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketidak hadiran Para Pemohon tanpa alasan yang sah tersebut, maka perkara permohonan ini haruslah segera diputus karena Para Pemohon dianggap tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karenan Para Pemohon tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, maka cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan gugur permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dinyatakan gugur maka cukup alasan pula untuk menghukum Para Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini

Memperhatikan Pasal 148 RBg, pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon gugur;
2. Menghukum Para Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.106.000,- (seratus enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2020, oleh A. A. Ayu Merta Dewi,SH,MH, Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Singaraja, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh I Gusti Ngurah Agung Swantara,SH, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pemohon.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim ,

I Gusti Ngurah Agung Swantara,SH.

Anak Agung Ayu Merta Dewi,SH,MH

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	-----
4. PNBP.....	Rp.	10.000,-
5. Meterai putusan.....	Rp.	6.000,-
6. Redaksi putusan.....	Rp.	10.000,-
7. Biaya Sumpah.....	Rp.	-----
Jumlah	Rp.	106.000(serratus enam ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)